

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan empiris mengenai pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan gedung olahraga Samapta di kota magelang.

2. Sumber data

- a. Data primer yakni data yang diambil langsung dari sumber pertama yaitu dari masyarakat dan narasumber.
- b. Data sekunder yakni, Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu:.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak atas tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- d) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.
- e) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- f) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembinaan

c. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

(1) Buku Masalah Tanah Dalam Pembangunan.

(2) Buku hukum Agraria Indonesia.

(3) Buku Masalah pencabutan hak atas tanah.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Balai Pustaka Tahun 1997.

3. Lokasi

Lokasi akan dilakukan dikota Magelang.

4. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah bekas pemegang hak milik atas tanah dikota Magelang, baik yang telah menerima ganti rugi maupun yang belum mau menerima ganti rugi, dalam pembangunan gedung olahraga

- (1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Magelang.
- (2) Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kota Magelang.
- (3) Advocates & Legal Consultants M.Zazin SH.,M.Hum.

5. Metode pengumpulan Data

- a) Studi lapangan untuk mencari data primer

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Responden dan Narasumber.

- b) Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku/literature, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan memahami data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang teliti. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan